

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN BARANG  
BUKTI ALAT TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI  
(MODUL TOWER BTS)  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG)**



**OLEH :  
PUTRI FIRNANDA DATAU  
NIM : 502022115**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025/2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

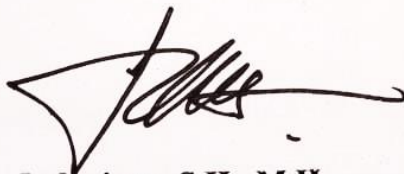
### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN BARANG BUKTI ALAT TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (MODUL TOWER BTS) (STUDI PUTUSAN NOMOR 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:  
Putri Firnanda Datau  
502022115

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi  
Palembang, 2026

Pembimbing I



**Indrajaya, S.H., M.H.**

**NBM/NIDN: 857226 / 0210017001**

Pembimbing II



**Evy Febrayani, S.H., M.H.**

**NBM/NIDN: 1422016 /0212029002**

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENADAHAN BARANG BUKTI ALAT  
TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (MODUL  
TOWER BTS)” (STUDI PUTUSAN NOMOR  
1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG)



**NAMA** : PUTRI FIRNANDA DATAU  
**NIM** : 502022115  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**Pembimbing;**

1. Indrajaya, S.H.,M.H

2. Evy Febryani,S.H.M.H.

Palembang,

2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PEGUJI :**

**Ketua** : Nur Husni Emilson,SH.,Sp.N.,MH.

**Anggota :** 1. Dr.Syamsul,S.H.,M.Kn.

2. Dea justicia Ardha,S.H.,M.H.

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.**  
NBM/NIDN: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

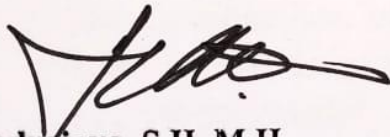
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

**NAMA : PUTRI FIRNANDA DATAU**  
**NIM : 502022115**  
**PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM**  
**JUDUL : "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN BARANG BUKTI ALAT TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (MODUL TOWER BTS)" (STUDI PUTUSAN NOMOR 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



Indrajaya, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 857226 / 0210017001

Pembimbing II,



Evy Febryani, S.H.M.H.

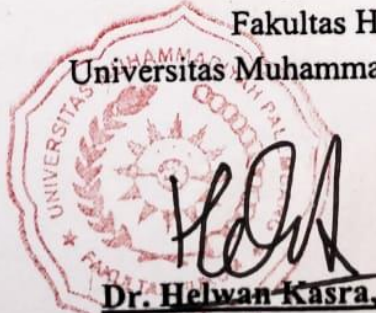
NBM/NIDN: 1422016 / 02120290021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN : 0010107904 / 1167483

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Firnanda Datau

Nim : 502022115

Email : [clarisyadatau@gmail.com](mailto:clarisyadatau@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Program Sarjana Hukum

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Bukti Alat Teknologi Telekomunikasi (Modul Tower Bts) (Studi Putusan Nomor 1533/Pid.B/2024/Pn Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2026



Putri Firnanda Datau

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Firnanda Datau

NIM : 502022115

Email : clarisyadatau@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Program Sarjana Hukum

Judul Skripsi : “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Bukti Alat Teknologi Telekomunikasi (Modul Tower Bts)” (Studi Putusan Nomor 1533/Pid.B/2024/Pn Palembang)

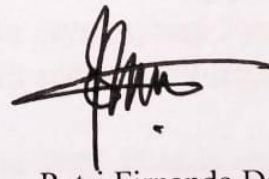
Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

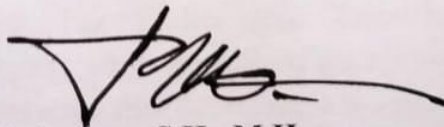
Palembang,

2026



Putri Firnanda Datau  
NIM. 502022115

Mengetahui,  
Pembimbing I



**Indrajaya, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 832893/0222076902

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

“ Allah SWT. Tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT. Berjanji  
bahwa sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan ”  
(QS.Al-Insyirah 5:6)

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

1. Yang paling Sangat istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu Papa Fyrnando Sudirman Datau dan Mama Erni Yuliana karena tiada hentinya mendoakan saya Dan Mengusahakan saya Sampai Di Titik Sekarang, serta Pengorbanan yang tak pernah Putus. Segala dukungan dan ketulusan yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini Lembar ini kupersembahkan sepenuhnya untuk Mama dan Papa, dua manusia yang hidupnya habis kupangkas demi masa depanku. Ketakutan terbesar dalam hidupku adalah melihat Mama dan Papa pergi sebelum aku sempat membalas satu pun dari jutaan kebaikan yang telah diberikan. Terima kasih karena Mama selalu menyembunyikan air mata, menyembunyikan dompet yang kosong, dan berpura-pura semua baik-baik saja di hadapanku agar jalanku menuju kelulusan ini tetap tenang tanpa beban. Gelar ini kupersembahkan untuk Mama, sebagai bukti bahwa pencapaianku hari ini dibayar mahal oleh waktu Tenang Mama yang hilang dan kesehatan Mama yang kian menurun demi melihat anakmu menjadi seorang yang Hebat.
2. Kepada Saudara saya yang saya cintai dan saya sayangi Fyrandi Sudirga Datau dan Geri Erlando Datau Terimakasih sudah memberikan dukungan, perhatian, Serta semangat kepada penulis.
3. Kepada Sahabat Sekaligus Ipar saya yaitu Putri Octaria terimakasih atas Kehadiran nya sebagai sumber Motivasi yang telah menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap proses perjuangan penulis, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan menjadi tempat bercerita suka duka dihidup saya.
4. Kepada Keluarga besar tercinta yang ada dirumah Om boy, Om ad, Nisa, Pikri, Nadin, Iban, Zee, Pak Enden dan, Terimakasih atas Do'a, Dukungan, dan kasih Sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Kebersamaan dan ketulusan keluarga menjadi sumber kekuatan dan keberkahan bagi penulis.

5. Dan untuk keluarga besar Opa Sudirman dan Nenek Evi Gelar ini saya persembahkan untuk Almarhum Opa Sudirman yang sebelum meninggalkan saya beliau lah salah satu orang yang sangat berharap saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan mendapatkan gelar untuk membanggakan keluarga Sudirman Datau terimakasih untuk semua keluarga Sudirman Datau yang tidak dapat penulis sebutkan nama nya satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini
6. Dan teruntuk Diri saya sendiri, Terimakasih Sudah Bertahan, Berjuang dan terus bertumbuh, dan tidak menyerah dalam Proses yang dilalui. Segala lelah, air mata, dan Do'a akhirnya terbayar melalui tugas akhir ini.
7. Terimakasih kepada seseorang laki laki yang selalu mendukung saya dalam bentuk apapun baik dukungan emosional ataupun materi dan itu sangat berguna bagi sang penulis demi menyelesaikan skripsi ini
8. Terimakasih juga kepada Team Marapthon atau AAAClan (Yeb,Bravy,Aloy,Jot,Garry,Yuka,Ibot,Niko,Tepe) dengan konten konten yang selalu menemani lelahnya saya dan memberikan energi yg baru untuk memulai perjalanan penulis
9. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Putri Firnanda Datau  
Nim : 502022115  
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 30 November 2004  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln Taqwa Mata Merah, Lrg Penerangan Perum Gpa No.3  
No Telp : 089630581885  
Email : [clarisyadatau@gmail.com](mailto:clarisyadatau@gmail.com)  
No Hp : 089630581885  
Nama Ayah : Fyrnando Sudirman Datau  
Pekerjaan ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jln Taqwa Mata Merah, Lrg Penerangan Perum Gpa No.3  
No. Hp : 081367318469  
Nama Ibu : Erni Yuliana  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln Taqwa Mata Merah, Lrg Penerangan Perum Gpa No.3  
No Telp : 083897772261



### Riwayat Pendidikan\*)

SD : SDN 197 PALEMBANG  
SMP : SMPN 21 PALEMBANG  
SMA : SMA PUSRI PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Bukti Alat Teknologi Telekomunikasi (Modul Tower Bts)”( Studi Putusan Nomor 1533/Pid.B/2024/Pn Palembang).**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan P Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Indrajaya, S.H.,M.H. selaku pembimbing I, atas kesabaran, serta arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Evy Febryani, S.H.M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, serta arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.;
10. Apresiasi tulus penulis sampaikan kepada Seseorang yang senantiasa menjadi pendengar paling sabar dan teman diskusi terbaik di masa-masa sulit penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus melangkah hingga ke titik akhir;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun sistematika penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 2026  
Penulis,

Putri Firnanda Datau  
NIM. 502022115

## **ABSTRAK**

### **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN BARANG BUKTI ALAT TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (MODUL TOWER BTS) (STUDI PUTUSAN NOMOR 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG)**

**PUTRI FIRNANDA DATAU**

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penadahan Barang Bukti Alat Teknologi Telekomunikasi (Modul Tower BTS) (Studi Putusan Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana penadahan terhadap modul tower Base Transceiver Station (BTS), yang merupakan salah satu perangkat dalam jaringan telekomunikasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pidana terhadap pelaku penadahan modul tower BTS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menentukan lamanya pidana. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian, penjatuhan pidana oleh hakim didasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan, terpenuhinya unsur tindak pidana, serta keadaan terdakwa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pidana.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penadahan, Modul Tower BTS.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF RECEIVING STOLEN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY EQUIPMENT (BTS TOWER MODULES) (A STUDY OF DECISION NUMBER 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG)**

**PUTRI FIRNANDA DATAU**

*This research is entitled “Analysis of Judges’ Considerations in Imposing Criminal Sanctions on Perpetrators of Receiving Stolen Telecommunication Technology Equipment (BTS Tower Modules) (A Study of Decision Number 1533/Pid.B/2024/PN Palembang)”. This research is motivated by a criminal case involving the receiving of stolen Base Transceiver Station (BTS) tower modules, which are one of the components used in telecommunication networks. The problems discussed in this research are how the judge considered the case in imposing a criminal sanction on the defendant and whether such considerations were in accordance with the applicable legal provisions. This research aims to determine and analyze the basis of the judge’s considerations in determining the criminal sanction against the perpetrator of receiving stolen BTS tower modules. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The results of the research show that in Decision Number 1533/Pid.B/2024/PN Palembang, the judge considered that the elements of the criminal offense of receiving stolen goods as regulated under Article 480 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) had been fulfilled. In addition, the judge also considered the aggravating and mitigating circumstances of the defendant in determining the length of the sentence. Based on these considerations, the judge sentenced the defendant to 9 (nine) months of imprisonment, while the Public Prosecutor had demanded 1 (one) year of imprisonment. Therefore, the sentence imposed by the judge was based on the facts revealed during the trial, the fulfillment of the elements of the criminal offense, and the circumstances of the defendant that were taken into consideration in determining the sentence.*

**Keywords:** *Judges’ Considerations, Receiving Stolen Goods, BTS Tower Modules.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b>                                                                                                                      |             |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                                                                           | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                            | <b>iii</b>  |
| <b>PENDAFTARAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                           | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>                                                                                                      | <b>v</b>    |
| <b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                                          | <b>vi</b>   |
| <b>BIODATA MAHASISWA .....</b>                                                                                                             | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                 | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                       | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                      | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                     | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                  | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                   | 10          |
| C. Ruang Lingkup.....                                                                                                                      | 11          |
| D. Tujuan dan Manfaat .....                                                                                                                | 12          |
| E. Kerangka Konseptual .....                                                                                                               | 14          |
| F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....                                                                                               | 17          |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                                                  | 18          |
| H. Sistematika Penelitian .....                                                                                                            | 21          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                        | <b>23</b>   |
| A. Pengertian Pelaku Pidana Dan Penadahan .....                                                                                            | 23          |
| B. Pengertian Alat Bukti Dan Macam-Macam Alat Bukti .....                                                                                  | 28          |
| C. Macam putusan dan pertimbangan hakim .....                                                                                              | 33          |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                            | <b>51</b>   |
| A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN<br>PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAH BARANG BUKTI<br>ALAT TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI (MODUL TOWER |             |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BTS) DALAM PUTUSAN NOMOR 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG.....                                 | 46        |
| B. BENTUK PUTUSAN HAKIM YANG DIJATUHKAN DALAM KASUS PIDANA PENADAHAN TERHADAP PELAKU ..... | 56        |
| C. PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG .....                    | 66        |
| LAMPIRAN                                                                                   |           |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                | <b>68</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                        | 68        |
| B. Saran.....                                                                              | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                 | <b>70</b> |
| LAMPIRAN                                                                                   |           |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan secara dasar adalah tindakan yang melanggar aturan umum atau hukum yang berlaku di sebuah negara. Perilaku menyimpang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma, aturan, atau nilai yang diakui oleh masyarakat. Perilaku seperti ini melanggar aturan sosial dan bisa mencakup tindakan seperti mencontek, berdusta, mencuri, mengganggu, berkelahi, atau melanggar hukum lainnya. Perilaku yang tidak baik tidak hanya merugikan orang yang melakukannya, tetapi juga orang di sekitar, yang bisa membuat masyarakat bereaksi, seperti memberi peringatan atau mengenakan hukuman. Secara dasar, tindakan yang tidak benar adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai baik yang dianggap benar oleh masyarakat. Perilaku itu muncul karena proses pertumbuhan seseorang, di mana setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, namun bukan semua orang atau kelompok melakukan hal yang sama. mampu menyesuaikan diri dengan aturan hukum yang berlaku di negara itu. Jika seseorang atau kelompok tidak berhasil memperjuangkan kepentingan pribadi, maka mereka mungkin melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum. Ini dapat merugikan orang lain dan masyarakat luas. Perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindak kejahatan.

Penadahan merupakan fenomena yang lazim terjadi di Indonesia, di mana barang-barang hasil kejahatan sering kali disembunyikan atau disimpan

sebelum dilakukan langkah-langkah eksekusi selanjutnya terkait pengelolaannya. Penyelesaian tindak pidana yang cenderung memiliki motif ringan sering kali dapat dilakukan melalui mediasi penal, yang dikenal menjadi pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan aktif dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam menafsirkan makna tindak pidana yang bersangkutan. Selain itu, keadilan *restoratif* berfungsi sebagai kerangka pemikiran inovatif yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dan praktisi hukum di Indonesia sebagai tanggapan terhadap tindak pidana. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menyediakan definisi serta penjelasan terkait tindak pidana penadahan, penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan mendiskusikannya secara lebih mendalam.<sup>1</sup>

Kehadiran penadah sebagai pihak yang menampung hasil kejahatan pencurian dan memfasilitasi pelaku dalam mendapatkan keuntungan, sehingga mereka tidak perlu menjual sendiri barang curian kepada konsumen, melainkan dapat menyalurkannya kepada penadah. Masalah yang timbul dari praktik tersebut meliputi pelanggaran terhadap etika sosial serta peraturan hukum, yang akhirnya menghasilkan fenomena

---

<sup>1</sup> Asmak Ul Hosnah Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, “*Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, Dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice Di Indonesia)*,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 27–38.

yang bertentangan dengan prinsip moral, prinsip kesusilaan, dan norma hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, penerapan hukuman pidana terhadap individu yang terlibat dalam penadahan menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan efek jera, baik bagi pelaku penadahan maupun bagi masyarakat secara umum. Dalam usaha untuk mengatasi kejahatan pencurian dan penadahan, pemerintahan harus menerapkan hukuman yang ketat tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Diharapkan bahwa Implementasi sanksi pidana yang efektif mampu mengurangi frekuensi kejahatan serta membangun rasa aman di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Diuraikan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa seseorang yang menerima barang yang didapat secara tidak sah bisa dihukum penjara paling lama empat tahun atau dikenai denda hingga sembilan ratus rupiah.

1. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, baik melalui pembelian, penyewaan, pertukaran, gadai, penerimaan hadiah, atau memperoleh keuntungan dari kegiatan yang tidak sah, perlu mendapat perhatian khusus.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 52.

<sup>3</sup>Nurico Mareza Kelana and I Ketut Seregig, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6749–57, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17729>.

2. Pelaku adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari tindakan kriminal.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 480 KUHP, hal ini berhubungan dengan perbuatan menerima atau memiliki suatu barang yang mereka ketahui atau seharusnya menyadari bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kegiatan kriminal. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum mengenai penerimaan barang hasil curian adalah tanggung jawab untuk membuktikan bahwa individu tersebut sadar atau mencurigai bahwa barang yang mereka terima adalah hasil dari tindak kejahatan atau tidak.

Prinsip *Mens Rea* meskipun tidak pernah dinyatakan secara *eksplisit* dalam hukum pidana Inggris, juga membawa prinsip kesalahan yang dirumuskan dalam frasa Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikiran tersebut secara hukum dapat disalahkan). Berdasarkan prinsip ini, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, yaitu adanya tindakan fisik yang dilarang (*actus reus*) dan adanya niat jahat atau kesalahan (*mens rea*). *Actus reus* tidak hanya merujuk pada tindakan dalam arti umum, tetapi mencakup makna yang lebih luas, yang meliputi:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Prof.Dr.Barda Nawawi arief,S.h, *perbandingan hukum pidana* (jakarta: PT Raja grafindo persada.,2006), hlm.26

- a. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa (*the conduct of the accused per. son*);
- b. hasil atau akibat dari tindakan tersebut (*its results/consequences*); dan
- c. Faktor-faktor yang terdapat dalam penjelasan tentang kejahatan, seperti yang diuraikan pada definisi tindak pidana. Misalnya, dalam penjelasan mengenai pencurian, dinyatakan “kekayaan milik individu lain. “

Dengan, tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena melanggar hukum dan kesusilaan. terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi, tindak pidana penerimaan barang menjadi lebih mudah bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi elektronik Perkembangan teknologi telekomunikasi telah meningkat pesat. Hal ini sejalan dengan peningkatan lalu lintas internet yang sangat pesat.

Penggunaan internet telah mencakup semua kelompok usia, mulai dari yang tua hingga yang muda. Persaingan global diperkirakan akan semakin intensif di masa mendatang, dan pengetahuan teknis, khususnya di bidang telekomunikasi, menjadi sangat penting. Hal ini menjadi landasan bagi kegiatan amal bagi generasi muda yang menyediakan pengetahuan dan pendidikan mengenai teknologi telekomunikasi serta perkembangannya, mempersiapkan mereka untuk menghadapi era 5G, dan memastikan daya saing mereka dalam konteks persaingan di masa depan.

Pertumbuhan pesat penggunaan internet di Indonesia, dengan penyebaran yang merata di berbagai wilayah seperti Jawa dan Sumatera Selatan, menunjukkan pentingnya infrastruktur telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu elemen vital dari infrastruktur tersebut adalah tower BTS, yang memainkan peran penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari jaringan telekomunikasi. Tower BTS memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dan melakukan pertukaran informasi dengan efisien.

Untuk memperjelas berbagai tipe tower BTS kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna yang melihat simulasi dari menara ini, kami mengumpulkan data untuk mendukung penelitian ini. Data tersebut meliputi jenis menara serta komponen yang terlibat dalam pembangunan menara tersebut. Dalam proses penelitian, beragam perangkat lunak digunakan untuk menciptakan desain menara dalam format 3D, mulai dari Blender untuk rendering hingga Assemblr sebagai alat khusus untuk pembuatan gambar 3D dan augmented reality. Setelah desain selesai, hasilnya dipublikasikan melalui tautan atau kode QR, memberi kesempatan kepada pengguna untuk menikmati tampilan 3D atau augmented reality. Survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap tampilan ini mencapai 81,77%, yang

menyoroti antusiasme dan penerimaan positif terhadap pendekatan teknologi ini.<sup>5</sup>

Banyak masalah terkait dengan penjualan barang curian teknologi komunikasi, terutama soal bagian tower BTS di Indonesia, seperti yang bisa dilihat dari **Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang**. Ini adalah contoh kasus kejahatan penjualan barang bukti curian teknologi komunikasi berupa bagian tower BTS, dengan orang yang dituduh bernama Rino Susanto. Proses hukum dimulai saat bagian tower dan kabel optik dicuri dari tower BTS XL Huawei, lalu si pencuri memberikannya ke terdakwa untuk dijual. Di pengadilan, terdakwa mengaku membeli barang bekas itu dengan harga yang disepakati dan lalu untung dari menjualnya lagi di Tangerang. Hakim yang menangani kasus itu bilang bahwa semua syarat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penjualan barang curian sudah terpenuhi, karena terdakwa tahu barang yang dia terima itu hasil curian. Pertimbangan hakim melihat bukti yang ada, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan kerugian korban sebesar Rp21.800.000,00. Hakim juga melihat terdakwa yang bersikap baik dan mengakui kesalahannya, serta dia belum pernah dipenjara sebelumnya. Dalam putusan hakim, mereka memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan penjara sembilan bulan ditambah masa tahanan sejak

---

<sup>5</sup> Kurniawan Harun Rasyid, “*SIMULASI TOWER BTS (BASE TRANSCEIVER STATION) MENGGUNAKAN METODE AUGMENTED REALITY*,” *JIKO* (Jurnal Informatika Dan Komputer) 5, no. 3 (2022): 238–42, <https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5373>.

dia ditangkap, serta menekankan pentingnya hukuman yang membuat jera dan menjadi pelajaran agar tidak terulang.<sup>6</sup> Putusan itu menunjukkan penilaian hukum yang adil antara bukti kejahatan, keadilan bagi korban, dan perbaikan diri bagi pelaku dalam menangani penjualan barang curian teknologi komunikasi yang makin banyak terjadi. Pemikiran dari putusan ini jadi petunjuk dalam penegakan hukum kasus penjualan barang curian, terutama untuk barang teknologi mahal yang punya pengaruh besar pada masyarakat dan ekonomi.

Oleh sebab itu, pertimbangan hakim jadi hal paling penting dalam menentukan hasil putusan pengadilan, yang meliputi keadilan dan kepastian hukum, serta memberi keuntungan bagi semua yang terlibat. Jadi, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati, tepat, dan penuh perhatian. Jika pertimbangan hakim kurang lengkap, tidak akurat, dan sensitif, maka putusan yang dihasilkan bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Secara normatif, tindak pidana penadahan dalam penelitian ini perlu dikaitkan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Putusan Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang diperiksa dan diputus, ketentuan materiil mengenai penadahan yang menjadi dasar langsung adalah Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Ketentuan hukum acara yang mengatur

---

<sup>6</sup> “Putusan Pengadilan Studi Putusan Nomor 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG,” n.d.

pembuktian dan putusan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 tentang batas minimal pembuktian, Pasal 184 tentang alat bukti yang sah, Pasal 191 tentang putusan bebas atau lepas, Pasal 193 tentang putusan pemidanaan, dan Pasal 197 tentang syarat materiil putusan. Selain itu, pertimbangan hakim berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 53, yang menekankan kewajiban hakim menggali nilai hukum dan keadilan serta memberikan alasan dan dasar hukum yang jelas dalam putusan.

Karena objek perkara berupa modul tower Base Transceiver Station (BTS) merupakan perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, aspek telekomunikasi juga relevan untuk memberikan konteks terhadap sifat dan fungsi barang yang menjadi objek penadahan. Dalam hal ini dapat digunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sebagai landasan normatif mengenai penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan di bidang telekomunikasi.

Selanjutnya, perkembangan hukum pidana nasional perlu dicantumkan sebagai perbandingan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penadahan dalam Pasal 591. Namun, ketentuan tersebut tidak

digunakan sebagai dasar langsung untuk menilai Putusan Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang karena perkara tersebut diputus pada tahun 2024, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 591 dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan perkembangan politik hukum dan pembaruan pengaturan tindak pidana penadahan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penadahan barang bukti alat teknologi telekomunikasi (Modul Tower BTS) dalam Putusan Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang?
2. Bagaimana bentuk putusan hakim yang dijatuhkan dalam kasus terhadap pelaku?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan Negeri Palembang dengan nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang. Ruang lingkup skripsi ini membahas penerapan hukum pidana dalam menangani tindak pidana penadahan barang bukti teknologi telekomunikasi, khususnya modul tower BTS, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang. Penelitian ini fokus pada aspek pembuktian hukum

terhadap unsur-unsur tindak pidana penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHP, pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku, serta dampak dari putusan tersebut terhadap penerapan hukum pidana, khususnya dalam hal barang teknologi komunikasi yang memiliki nilai tinggi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan dalam menentukan hukuman, seperti sikap pelaku, kerugian yang dialami korban, serta upaya pembinaan pelaku melalui putusan pengadilan. Penelitian ini tidak membahas perbuatan pidana pencurian sebagai sumber barang hasil perbuatan pidana, melainkan memberikan perhatian pada perbuatan pidana penadahan dan proses persidangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jangkauan ini dibuat agar menawarkan pemahaman terhadap putusan hakim atas kasus penadahan teknologi telekomunikasi secara khusus dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1533/Pid.B/2024/PN Palembang mengenai tindak pidana

penadahan barang bukti modul tower BTS hasil curian yang mengakibatkan kerugian pada korban.<sup>7</sup>

- b. Untuk menilai akibat hukum dari putusan hakim dalam permasalahan penadahan modul tower BTS terhadap perlindungan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana penadahan infrastruktur telekomunikasi, serta dampak putusan tersebut dalam penegakan hukum dan perlindungan aset teknologi telekomunikasi di Indonesia. putusan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan Pasal 480 KUHP dalam praktik peradilan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian didalam Skripsi ini yaitu :

### a. **Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perluasan ilmu hukum pidana, khususnya dalam analisis tindak pidana penadahan dan yurisprudensi. Hasil penelitian bermanfaat untuk memperluas pemahaman akademik tentang aplikasi Pasal 480 KUHP pada kasus penadahan barang bukti teknologi telekomunikasi berupa modul tower BTS. Selain itu, penelitian ini dibentuk agar menjadi referensi penelitian selanjutnya yang menjelaskan masalah hukum pidana terutama di lapangan

---

<sup>7</sup> “Putusan Pengadilan Studi Putusan Nomor 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG.”

teknologi dan telekomunikasi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi kalangan profesional penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi konseptual yang berkontribusi pada pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus penerimaan barang curian. Harapannya adalah melalui teori ini, keputusan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan hukum.
2. Bagi masyarakat, karya ini diharapkan dapat membantu memahami sejauh mana hukum berlaku pada kejahatan penerimaan barang curian, dan sejauh mana untuk menetapkan beberapa mekanisme. Efeknya, warga negara kini dapat lebih menghargai operasi kerja polisi dan menghargai sejauh mana hukum berfungsi penting dalam melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.

**E. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami dan memperjelas pembahasan dan judul ini maka dalam kerangka konseptual disampaikan beberapa penjelasan dan makna yaitu :

1. Pertimbangan Hakim

Alasan dan dasar hukum yang disampaikan oleh panel hakim dalam pengadilan saat memutuskan adanya

kesalahan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Pertimbangan ini mencakup fakta-fakta persidangan, bukti-bukti hukum, norma hukum yang berlaku, serta prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Dalam ranah teori hukum, pertimbangan hakim menguraikan fungsi pengadilan dalam mewujudkan keadilan substantif melalui putusan yang didasarkan pada bukti dan interpretasi hukum yang tepat.

## 2. Pidana

Pidana adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan sebagai wujud balasan, pencegahan, dan perbaikan dalam sistem hukum kriminal. Menurut teori pemidanaan, tujuan pidana adalah untuk mengatur masyarakat dengan menciptakan efek jera bagi pelaku dan yang berpotensi melakukan pelanggaran, serta melindungi kepentingan publik. Di dalam konteks penadahan, pidana bertujuan untuk memberikan hukuman dan mencegah perdagangan barang hasil kriminal, sehingga memungkinkan dilakukan penyelidikan mengenai kasus penadahan sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "*Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perkara penadahan* " 2 (2024): 306–12.

### 3. Pelaku Penadahan

Penadah adalah seseorang yang dengan sadar membeli, menerima, menyimpan, atau memperjualbelikan barang yang diketahui atau seharusnya dicurigai berasal dari kegiatan kriminal. Penadah bukanlah pelaku pencurian; mereka merupakan bagian dari jaringan kejahatan yang memfasilitasi peredaran barang hasil tindak pidana untuk keuntungan pribadi. Dalam hukum, tanggung jawab penadah mencakup pembuktian unsur kesengajaan serta pengetahuan mengenai asal-usul barang yang terlibat.

### 4. Barang Bukti

Bukti adalah objek konkret yang digunakan sebagai alat untuk membuktikan perkara pidana. Dalam hal ini, barang bukti mencakup modul ubpp Huawei dan perangkat telekomunikasi yang menjadi subjek tindakan penadahan. Barang bukti harus senantiasa berhubungan langsung dengan tindak pidana serta dapat memperkuat paparan fakta dalam persidangan.<sup>9</sup>

### 5. Alat Teknologi

Teknologi mengacu pada penerapan pengetahuan yang menghasilkan alat, sistem, dan teknik untuk

---

<sup>9</sup>“Putusan Pengadilan Studi Putusan Nomor 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG.”

memenuhi kebutuhan manusia. Dalam studi ini, teknologi dipahami sebagai perangkat elektronik dan sistem komunikasi modern yang mencakup modul tower BTS, yang berfungsi sebagai infrastruktur krusial dalam jaringan telekomunikasi

## 6. Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah proses penyampaian informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar melalui media elektromagnetik seperti kabel, gelombang radio, atau satelit. Infra telekomunikasi seperti tower BTS adalah tempat penyebaran sinyal yang mendukung komunikasi nirkabel, sehingga keamanannya sangatlah penting dalam menjalankan lapisan layanan komunikasi dan informasi.

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Berikut Ini adalah beberapa studi terdahulu yang relevan untuk di jadikan sebagai perbandingan :

| NO<br>. | JUDUL &<br>TAHUN             | NAMA<br>PENELITI | HASIL<br>PENELITIAN       | PERBEDAAN<br>DENGAN<br>PENELITIAN<br>PENULIS |
|---------|------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1.      | Kualifikasi<br>Tindak Pidana | M.Farhan         | Menyoroti<br>pertimbangan | Penelitian<br>Muhammad Farhan                |

|  |                                                       |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Telekounikasi<br>Di Indonesia<br>(2021) <sup>10</sup> |  | hakim dalam<br>perkara<br>perangkat<br>teknologi<br>telekomunikasi<br>, relevan untuk<br>kajian hukum<br>penadahan<br>teknologi | berfokus pada<br><b>tindak pidana</b><br><b>telekomunikasi</b><br>secara umum serta<br>tinjauan hukum<br>terhadap putusan<br>tersebut. Sementara<br>itu, penelitian<br>penulis secara<br>khusus<br>menganalisis<br><b>pertimbangan</b><br><b>hakim dalam</b><br><b>menjatuhkan</b><br><b>pidana terhadap</b><br><b>pelaku penadahan</b><br><b>barang bukti alat</b><br><b>teknologi</b><br><b>telekomunikasi</b><br><b>berupa modul</b> |
|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

<sup>10</sup> Muhammad Farhan, “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)*,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 1.

|    |                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                               | <p><b>tower BTS.</b> Selain itu, penelitian penulis menggunakan <b>Putusan Nomor 1533/Pid.B/2024/P N Palembang,</b> sehingga berbeda dari putusan yang digunakan oleh Muhammad Farhan.</p> |
| 2. | <p>Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencurian Peralatan Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower (Studi Kasus</p> | <p>Igor Ivannov Harahap</p> | <p>Relevan karena sama-sama berkaitan dengan <b>kejahatan terhadap peralatan telekomunikasi (BTS).</b> Hasil penelitian ini menjadi acuan</p> | <p>Penelitian Harahap berfokus pada <b>tindak pidana pencurian peralatan BTS</b> dan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian. Sementara itu, penelitian penulis</p>                      |

|  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | pada<br>Kepolisian<br>Daerah<br>Sumatera<br>Utara)<br>(2023) <sup>11</sup> |  | untuk melihat<br>perbedaan<br>antara <b>tindak<br/>pidana<br/>pencurian<br/>dan<br/>penadahan</b><br>terhadap<br>barang hasil<br>kejahatan di<br>bidang<br>telekomunikasi<br>. | berfokus pada<br><b>tindak pidana<br/>penadahan</b><br>terhadap barang<br>hasil kejahatan,<br>khususnya modul<br>tower BTS, serta<br>menganalisis<br><b>pertimbangan<br/>hakim dalam<br/>menjatuhkan<br/>pidana</b> kepada<br>terdakwa<br>berdasarkan<br>Putusan Nomor<br>1533/Pid.B/2024/P<br>N Palembang.<br>Dengan demikian,<br>perbedaan utama |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

<sup>11</sup>Igor Ivannov Harahap dan Ida Nadirah, “*Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower,*” EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 1.

|  |  |  |  |                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | terletak pada <b>jenis tindak pidana yang dikaji</b> , yaitu pencurian dalam penelitian terdahulu dan penadahan dalam penelitian penulis. Relevan karena. |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif menekankan kajian terhadap bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian yuridis normatif berfokus pada pengkajian norma hukum melalui analisis kepustakaan,<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

## 2. Sumber Data

Dalam metode penulisan penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber tertulis. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara, atau sudah dikumpulkan dan ditulis oleh orang lain sebelumnya. Data ini bisa mencakup berbagai jenis seperti arsip, laporan keuangan, data statistik, jurnal, artikel ilmiah, serta berbagai publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Sumber data sekunder didefinisikan sebagai sumber data yang tidak secara langsung menyampaikan informasi kepada pengumpul data, seperti melalui perantara ssorang lain atau dokumen.<sup>13</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal - pasal yang mengatur tindak pidana penadahan dan ketentuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan kajian akademis yang membahas tindak pidana penadahan, hukum pidana teknologi, serta prinsip-prinsip penerapan hukum pidana terhadap teknologi telekomunikasi.<sup>14</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel, situs internet, kamus hukum dan lain sebagainya

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengolahan data yang akan diterapkan didalam penelitian ini yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*) Penelitian literatur dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum utama, seperti undang-undang, dan bahan hukum tambahan, seperti buku, artikel, serta karya akademik yang diterbitkan dalam jurnal.
2. Analisis Dokumen (*Document Analysis*): Menelaah putusan pengadilan yang melibatkan kasus serupa, serta dokumen

---

<sup>14</sup> Muhammad syahrums, S.T.,M.H. *Pengantar metodologi penelitian hukum kajian penelitian normative, empiris penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* , DOTPULS Publisher, 2022, hlm 33

#### **4. Analisis data**

Dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tahapan analisis meliputi Penguraian dan penafsiran bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan kerangka teoretis dan normatif yang berlaku. Penghubungan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terungkap dalam putusan untuk menilai konsistensi dan relevansi pertimbangan hakim. Evaluasi pertimbangan hakim dalam konteks asas-asas hukum pidana yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, guna mengetahui sejauh mana putusan tersebut memenuhi prinsip hukum yang berlaku. Penilaian kritis terhadap pertimbangan hakim dalam konteks penerapan undang-undang dan praktik peradilan pidana terkait penadahan barang bukti teknologi telekomunikasi agar menghasilkan.

#### **H. Sistem Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, Judul Penelitian, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistem Penulisan akan dijelaskan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini membahas dasar teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara kolektif, pertimbangan hukum hakim, prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Juga akan dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan dan dukungan untuk penelitian yang dilakukan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan penjelasan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 1533/Pid. B/2024/PN Palembang. Dalam bab ini, pertimbangan hakim saat membuat putusan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akan dikaji, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum pidana yang berlaku

## **BAB IV PENUTUP**

bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan rekomendasi yang diajukan oleh penulis untuk perbaikan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua).” Jakarta: Sinar Grafika. (2016).
- Igor Ivannov Harahap dan Ida Nadirah, “*Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower,*” *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024,
- Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, “*Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pekar penadahan*”
- Muhammad Farhan, “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Telekomunikasi di Indonesia (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr),*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021,
- Muhammad syahrums, S.T.,M.H. *Pengantar metodologi penelitian hukum kajian penelitian normative, empiris penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* , DOTPULS Publisher, 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Syahid Ubaidillah, Mahsun Ismail, dkk. “*Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Sistem Hukum Pidana di*
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Putusan Pengadilan Studi Putusan Nomor 1533/PID.B/2024/PN PALEMBANG.”

## C. Jurnal

Asmak Ul Hosnah Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, “*Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, Dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice Di Indonesia)*,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024)

Asmak Ul Hosnah Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson, “*Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, Dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice Di Indonesia)*,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 27–38.

Dea Mahara Saputri, “*Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum*” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6, No. 2 Desember 2023.

*Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXI No. 2, Januari-Juni 2017, Hal. 282-311/hlm 287

Kurniawan Harun Rasyid, “*SIMULASI TOWER BTS (BASE TRANSCIEIVER STATION) MENGGUNAKAN METODE AUGMENTED REALITY*,” *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)* 5, no. 3 (2022): 238–42,

Muhammad Nurohim, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tantangan Implementasinya*,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2026.

Wibowo, A., & Akbar, R. (2022). Pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. *Unes Journal of Swara Justisia*, vol 6. No 3.2022.

- Nurico Mareza Kelana and I Ketut Seregig, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/Pn Tjk)*," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6749–57, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17729>.
- Indonesia (Studi Komparasi Pasal 480 KUHP dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).*" *Jurnal Yustitia*, Vol. 26 No. 2. (2025).
- Sri Hartati Itaqi, Rena Yulia, & Ridwan. "*Kajian Hukum terhadap Pasal Tindak Pidana Penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.*" *Khairun Law Journal*, Vol. 8 No. 2. 2025